



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 420 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN SUMBERAGUNG  
KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberagung Nomor 006/PP.04.2-BA/340403.2003/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman Nomor 006/PP.04.2-BA/340403.2003/2024 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 23 Juni 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SUMBERAGUNG  
ttd  
RIYANG GATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 420 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN  
SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN  
KABUPATEN SLEMAN


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	TPS
1.	Hasanah Shofi Afiyah	Perempuan	Celungan	TPS 001
2.	Nur Latifah Sri Maharani	Perempuan	Celungan	TPS 001
3.	Dimas Adhi Putra	Laki-Laki	Kaliurang	TPS 002
4.	Ma'rifatun Nuridho	Perempuan	Kaliurang	TPS 002
5.	Arief Nur Sasmito	Laki-Laki	Kruwet	TPS 003
6.	Tri Atmojo	Laki-Laki	Kruwet	TPS 003
7.	Asminiati	Perempuan	Sumberan	TPS 004
8.	Erna Wuryansari Subekti	Perempuan	Sumberan	TPS 004
9.	Marta Oktaviani	Perempuan	Ngento-ento	TPS 005
10.	Atarika Dinda Pramesti	Perempuan	Nulisan	TPS 006
11.	Tri Wijayanto	Laki-Laki	Ponggok	TPS 007
12.	Ayu Tri Rahmawati	Perempuan	Ponggok	TPS 007
13.	Asfandi	Laki-Laki	Kedungbanteng	TPS 008
14.	Fa'izah Noor Fatimah	Perempuan	Kedungbanteng	TPS 008
15.	Ria Kustianita	Perempuan	Kaliduren I	TPS 009
16.	Rias Isnaini	Perempuan	Pendulan	TPS 010
17.	Tiara Dewi Masitoh	Perempuan	Kaliduren II	TPS 011
18.	Benediktus Rinto Danarto	Laki-Laki	Kaliduren III	TPS 012
19.	Eza Arista	Laki-Laki	Jowahan	TPS 013
20.	Erni Kadarwati	Perempuan	Karang	TPS 014
21.	Hadi Wibowo	Laki-Laki	Mergan	TPS 015

22.	Prasetyo Heny Irawati	Perempuan	Gatak	TPS 016
23.	Cili Ajunda Nada Nimas Halma Sinta	Perempuan	Pajangan	TPS 017
24.	Rani Dwi Apriyanti	Perempuan	Pajangan	TPS 017
25.	Rika Kurnia Widyayanti	Perempuan	Pucanganom	TPS 018
26.	Ibnu Sudaryanto	Laki-Laki	Pucanganom	TPS 018
27.	Theresia Ayu Clarista	Perempuan	Turgenen	TPS 019
28.	Dwi Agus Wicaksana	Laki-Laki	Malangan	TPS 020
29.	Desmont Satria Yudha Wardani	Laki-Laki	Malangan	TPS 020
30.	Naufal Rabbani	Laki-Laki	Gedongan	TPS 021

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SUMBERAGUNG  
ttd

RIYANG GATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO